

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pidana senantiasa menarik bagi kalangan khususnya masyarakat dan penegak hukum, banyak terjadi tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang umum terjadi dimasyarakat yaitu penipuan, banyak pihak yang memberikan data, informasi dan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris dan atau pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Otentik. Sedangkan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta tanah tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri atau menyelidiki dan/atau mencari kebenaran materiil dari data, informasi dan ketengan yang disampaikan oleh Para Pihak. Ataupun sebaliknya, bukan menjadi hal yang tidak mungkin juga jika Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pun turut terlibat atau menjadi pelaku yang melakukan hal demikian guna mempermudah proses yang tujuannya demi keuntungan semata. Sehingga Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut dibuat berdasarkan data, informasi dan keterangan palsu. Hal ini tentunya bisa saja menimbulkan kerugian bagi Pihak lain.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Sedangkan bagi Notaris yang melakukan hal tersebut maka ia melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 28 Ayat 2 dan juga akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Tindak pidana berupa pemalsuan surat ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. R Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik.² Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);

¹ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.11

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politea, 1976), Hal.195.

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau;
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:³

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b. Memalsukan surat: mengubah surat sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- c. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat.
- d. Pemenpelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsu surat selain yang disebut di atas adalah:⁴

1. Pada waktu memalukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja

³ *Ibid*, Hlm.195.

⁴ *Ibid*, Hal.5

menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “memepergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tidak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan adalah surat-surat otentik,

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁵ Disamping itu kaedah hukum dapat dibedakan menjadi peraturan atributif dan normatif. Peraturan atributif memberi kewenangan atau hak kepada subjek hukum, misalnya, peraturan-peraturan hukum yang memberi kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan mengadili dan kewenangan eksekutif serta peraturan-peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan hak milik. Peraturan hukum normatif menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Bentuk perintah ini jarang di temukan dalam praktik, tetapi contoh larangan-larangan dapat ditemukan dalam hukum

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

pidana.⁶ Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan, dan tidak menggunakan perantara-perantara.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dan Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.⁷

Salah satu kasus terkait dengan tindak pemalsuan keterangan palsu sebagai mana hendak penulis teliti, yakni terjadi tindak pidana di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah melakukan pemalsuan

⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Hal. 13.

⁷ <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html> diakses pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2022, jam 15.30

keterangan dalam pembuatan surat sertifikat dengan cara merubah data-data pada surat serifikat pemilik sah dirubah dengan data-data terdakwa, pergantian surat sertifikat dilakukan terdakwa demi meraup keuntungan pribadi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkan pada korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mendalami dan membuat analisa pidana keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana tentang perbuatan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL?
2. Apakah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL telah sesuai dengan prinsip hukum dan tujuan hukum berdasarkan teori hukum dan keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian,

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis hukuman, dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam ranah hukum khususnya yang berkaitan dengan kegiatan notaris yang ada di Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada dunia Pendidikan maupun masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan kegiatan di dalamnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian yang dibuat dengan akta otentik agar para pihak dapat mengetahui dan menganalisa serta menjalankan penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan akta otentik oleh notaris di bidang hukum dengan baik dan terhindar dari penyimpangan, serta dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi instansi yang berwenang, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pada notaris ini.

c. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas yang merupakan landasan dari penelitian yang didukung dengan teori guna membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai sumber sebagai buah pemikiran dan pelengkap serta sekaligus pembanding dalam penulisan skripsi.

No	Nama	Judul	Temuan
----	------	-------	--------

1	<p>Andi Virga Pratama Ajsal, Pemalsuan Surat Izin, Universitas Hassanudin Makasar.</p>	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat.</p>	<p>Membuat surat palsu adalah pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian dibuat sepucuk surat yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud perbuatan memalsukan adalah bahwa sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telah diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran dan hukum.</p>
2	<p>Abdul Jalal, Sri Endah Wahyuningsih, Fakultas Hukum Unisulla</p>	<p>Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta</p>	<p>Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apa bila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi untuk apa yang</p>

	Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Memalsukan Dokumen.	menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris dapat dikenakan pidana yang ada pada pasal 263, jo 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2) KUHP Pidana, Akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun.
--	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data skripsi diatas digunakan sebagai landasan teori dan referensi dalam penulisan penelitian, meskipun ada beberapa kesamaan dalam tulisan yang diteliti namun ada perberdaan dalam prinsip dan konteks tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menerapkan hukuman kepada mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Berangkat dari hal ini pemulis tertarik untuk melakukan peneletian tentang kejahatan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL. Pid.B/2021/PN JKT SEL. yang

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan tindakan terpidana yang dengan sengaja melakukan kejahatan pemalsuan surat, dirasa telah memenuhi unsur Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tidak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan adalah surat-surat otentik.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁸. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesucilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana sendiri melibatkan proses pengalihan hukuman yang ada untuk kejahatan kepada pelakunya. Adalah tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana untuk secara obyektif menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana secara subyektif terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan atas dasar kesalahan pelaku dan bukan semata-mata atas tercapainya semua unsur yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu kejahatan, tidak hanya dianggap sebagai unsur moral dari kejahatan.

Untuk dapat menghukum seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, asas pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai faktor yang mengatur syarat-syarat yang harus ada dalam diri seseorang agar orang itu sah jika dipidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut soal pelakunya, ketentuan

⁸ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hml. 65.

pertanggungjawaban pidana adalah ketentuan tentang bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat ditimpakan kepada pelaku, yaitu pidana yang obyektif kemudian dilimpahkan kepada terdakwa. Tanggung jawab pidana tidak dapat timbul tanpa kesalahan pelaku. Jadi orang tidak bisa dihukum dan dihukum jika tidak melakukan pelanggaran. Tetapi bahkan ketika dia melakukan pelanggaran, dia tidak selalu dapat untuk dihukum.

Unsur tindak pidana yang merupakan tindakan kejahatan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dalam ilmu hukum pidana dikenal juga sebagai delik. Dalam menuntut suatu tindak pidana, semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku harus dibuktikan. Oleh karena itu jika unsur pidana tidak dapat dibuktikan, kejahatan tidak dapat dipenuhi, maka pelaku tidak dapat dihukum, sehingga pelaku harus dibebaskan dari semua tuntutan.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan sangat bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (*delik*). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif, dimana unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu

- a. Wujud Perbuatan
- b. Perbuatan Harus Bersifat Melawan Hukum

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan

dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan. Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras,

kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁰

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹¹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.

¹⁰ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

¹¹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹²

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹³

¹² Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, (Yogyakarta: 1998), hlm. 93-94.

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.79-80.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan

¹⁴ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 8.

konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁶

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

¹⁵ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 20:50 WIB.

¹⁷ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

5. Kerangka Konseptual

Penelitian ini juga dikemukakan kerangka konsep yang dijadikan landasan operasional dan definisi operasional. Adapun kerangka konsep yang dimaksud adalah :

- a. Tindak Pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁸
- b. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain daripada kenyataan yang sebenarnya dengan dikehendaki.
- c. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuatnya.¹⁹
- d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan menyimpan akta.
- e. Pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (*objek*), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hal 190.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.²¹ Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup ;

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, azas-azas hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil penulisan ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa sebaiknya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum yang kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literatur. Meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.²²

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Adalah pendekatan yang didasarkan atas berbagai dari aturan hukum yang

²⁰ Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta: PT. raja Grafindo, 2001) hal 3.

²¹ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, Pedoman praktis menulis skripsi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, 2005) hal 18.

²² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13.

akan menjadi focus utama penulis dengan cara menelaah Undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan. Pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar Undang-undang yang ada.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Maka dalam hal ini penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini menggunakan landasan teoritis *legal issue* tentang untuk mengkaji konsep mengenai akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

c. Pendekatan Kasus

Meninjau kasus-kasus terkait yang berujung pada putusan pengadilan dan akibat hukum yang bertahan lama adalah bagaimana metode kasus dilakukan. Oleh karena itu, *ratio decidendi* dan penalaran, atau faktor-faktor yang dipertimbangkan pengadilan sebelum mengambil keputusan, merupakan subjek studi utama dalam pendekatan kasus.²³ Yaitu berdasarkan pada tindak pidana tentang perbuatan pemberian keterangan palsu dalam Akta Autentik berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana penelitian dapat diperoleh, dengan kata lain sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi/penjelasan mengenai data. Data dari segi kekuatan mengikatnya terdiri atas

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group), hlm. 35.

bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan putusan yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke 3;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1868.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- 5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:369/Pid.B/2021/PN JKT SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

- 1) Kode Etik Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

- 2) hasil penelitian
- 3) hasil karya dari kalangan hukum

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia tentang hukum²⁴.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sesuai dan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian hukum seperti Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian ilmiah, dan catatan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah satu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa

²⁴ Feronica, Lidwina Maria dan Sri Hapsari Wijayanti, Ensiklopedia Hukum ; Edisi Akta Autentic, (Jakarta: Suluh Media, 2018).

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 221.

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶ Analisis ini juga memberikan rekomendasi aksi yang diperkirakan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan ditarik suatu kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penyusunan skripsi ini, berikut penyusunan Bab per Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta metode penelitian hukum yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK

Dalam Bab ini membahas kajian Pustaka yang menguraikan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

BAB III FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN PENGADILAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang aspek tindak pidana tentang pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Demikian pula membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam pemberian

²⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

keterangan palsu terhadap akta autentik yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

Dalam Bab ini membahas tentang pertimbangan hakim atas aspek hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik

berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL). Demikian juga dibahas tentang kesesuaian putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan hukum keadilan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari penulis.

